

Tinjauan Yuridis Pencatatan Nikah Di Bawah Tangan Ditinjau Berdasar Permendagri Nomor 9 Tahun 2016

Athallah Fajari Khosyi¹, Mutimatun Niami²

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Email : afkhosyi@gmail.com

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah perkawinan, tapi merupakan upaya untuk mewujudkan tertib administratif. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah untuk memberikan solusi terhadap masalah administrasi kependudukan, dimana masih banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Berdasarkan kebijakan tersebut, masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan dapat membuat kartu keluarga dengan menggunakan SPTJM sebagai pengganti dari akta nikah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pencatatan perkawinan setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, serta akibat hukum yang timbul dari penggunaan SPTJM terhadap pasangan nikah di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder ditambah dengan wawancara. Hasil penelitian yang perlu diperhatikan adalah SPTJM tidak mengesahkan terjadinya suatu perkawinan, melainkan hanya mempercepat proses pendataan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Maka dari itu, pencatatan perkawinan penting agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas status perkawinan mereka.

Kata Kunci: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), pencatatan perkawinan, kartu keluarga

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang terinstitusi dalam sebuah lembaga yang kokoh dan diakui secara agama dan hukum. Pernikahan dilaksanakan dengan tujuan agar manusia memiliki keluarga yang sah baik secara hukum dan agama untuk mencapai kebahagiaan dalam menjalani kehidupan (Atabik and Mudhiiah 2016) (Cahyani 2020). Tujuan dari melaksanakan perkawinan dalam Islam adalah mentaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya yang merupakan suatu nilai ibadah yaitu membangun keluarga sejahtera sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya (Prasetyo 2018).

Hukum mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan dalam pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Nomor 1AD) (Arif 2021). Hal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang menyebabkan seorang pria dan seorang wanita bersatu, baik secara fisik (lahir) yakni keberadaan suami dan isteri dalam satu rumah tangga, maupun secara batiniyah yakni perasaan saling menyayangi, mencintai, dan memiliki antara satu dengan yang lain.

Syarat sah dari perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” (Indonesia 1974) (Cahyani 2020). Hal

tersebut diperjelas dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Mengenai pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah suatu perkawinan, tetapi apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka negara tidak dapat melindungi hak-hak keperdataan yang terdapat di dalamnya (Manan and Sh 2017).

Perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut dikategorikan sebagai nikah di bawah tangan, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki bukti otentik yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan (Munawwaroh 2016) (Gunawan 2013). Hal tersebut akan memberikan dampak yang cukup serius bagi pasangan itu sendiri serta rumah tangga yang akan dibangun selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak-hak yang timbul dari hubungan perkawinan seperti hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan pembagian hak waris.

Praktik nikah di bawah bukan menjadi suatu hal yang baru dalam masyarakat, namun saat ini semakin sering dibicarakan setelah munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut terdapat regulasi yang mengatur tentang percepatan kepemilikan kartu keluarga bagi masyarakat yang perkawinannya belum tercatat dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Mutlak (SPTJM), sehingga hal tersebut menimbulkan kebingungan serta menimbulkan masalah baru terhadap masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang merupakan perwujudan dari aturan hukum atau peraturan perundang-undangan dan digunakan sebagai pedoman.

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Setelah Adanya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hukum positif Indonesia mengatur mengenai pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada pasal sebelumnya, yaitu Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Ketentuan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa tidak ada perkawinan yang dilakukan diluar

dari hukum agama dan kepercayaan dari para pihak yang melakukan perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki unsur bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, maka dari itu perkawinan harus dicatatkan agar pemenuhan terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut dapat dilindungi Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan menjadi sangat penting meskipun tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi pencatatan perkawinan menyatakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa perkawinan.

Pencatatan perkawinan bersifat administratif, tetapi peran dari pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti otentik bahwa telah dilaksanakannya perkawinan yang sah dengan dibuktikan oleh akta nikah. Sedangkan perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan agama dan tanpa dicatat tetaplah sah, namun hal tersebut dirasa belum cukup untuk dapat membuktikan bahwa telah dilaksanakan suatu perkawinan, karena peristiwa perkawinan dibuktikan dengan akta nikah yang merupakan bukti otentik terjadinya suatu perkawinan. Sehingga hal yang terjadi akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan seseorang, apabila dikemudian hari timbul suatu konflik atau tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perkawinan tersebut, maka perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan.

Akta nikah merupakan salah satu dokumen penting yang perlu dimiliki oleh pasangan suami istri yang telah sah menikah. Dalam akta nikah tercantum nama suami dan istri serta dokumen-dokumen penting yang menjelaskan tentang telah terjadinya perkawinan antara suami dengan istri serta hal tersebut diakui oleh negara. Akta perkawinan berfungsi sebagai bukti otentik telah terjadinya suatu perkawinan yang sah dan menjadikan akta perkawinan sebagai dokumen penting dalam melakukan perkawinan.

Maka dari itu makna dari pencatatan perkawinan yaitu bersifat administratif dan bukan suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu peristiwa perkawinan. Sahnya suatu perkawinan yaitu apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Akan tetapi kedudukan pencatatan perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas sangat penting, karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan pada Disdukcapil bagi yang beragama selain Islam, maka eksistensi dari perkawinan tersebut dianggap tidak ada oleh negara, dan tidak mempunyai kekuatan hukum dihadapan hukum positif di Indonesia, sehingga hal tersebut mengakibatkan perkawinan itu tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan (Ika 2022).

2. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan

Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Persyaratan pembuatan kartu keluarga baru yang ditetapkan oleh Disdukcapil Kota Surakarta didalamnya memuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk menggantikan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat. Terdapat beberapa SPTJM yang berlaku pada Disdukcapil Kota Surakarta, salah satunya yaitu SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang digunakan untuk menggantikan kutipan akta perkawinan/surat nikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ika Merdiana selaku Sub Koordinator Pendataan Penduduk Disdukcapil Kota Surakarta pada tanggal 2 November 2022 bahwa penggunaan SPTJM dalam pelayanan administrasi kependudukan bertujuan untuk menyambung akses pemenuhan hak-hak administratif penduduk untuk dapat memiliki kartu keluarga. Permasalahan yang ada pada proses pelayanan administrasi kependudukan adalah masyarakat kesulitan untuk memenuhi persyaratan berupa akta perkawinan/surat nikah karena perkawinannya belum tercatat. Sehingga penggunaan SPTJM dirasa mampu menjawab permasalahan persyaratan yang tidak dapat dilengkapi oleh masyarakat.

Akan tetapi, penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak seperti itu dikhawatirkan akan semakin menyuburkan praktik nikah dibawah tangan, karena masyarakat akan beranggapan bahwa urgensi terhadap buku nikah sudah tidak

penting lagi jika segala pelayanan kependudukan tetap dapat dinikmati meskipun pasangan tersebut tidak memiliki akta perkawinan. Selain itu, penggunaan SPTJM dinilai telah merebut kewenangan lembaga peradilan dalam hal penetapan (isbat) terhadap suatu perkawinan yang tidak dicatatkan. Karena masalah perkawinan belum tercatat seharusnya dapat diselesaikan dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, sehingga SPTJM dirasa bukanlah solusi yang tepat untuk dapat memiliki kartu keluarga.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ika Merdiana selaku Sub Koordinator Pendataan Penduduk Disdukcapil Kota Surakarta bahwa contoh kasus dari penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat pada Disdukcapil Kota Surakarta dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah berumur dan tergolong lansia. Sedangkan terhadap pasangan yang masih berusia muda, Disdukcapil Kota Surakarta tidak menyarankan menggunakan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat.

Hal tersebut dikarenakan untuk menghindari dampak buruk yang akan terjadi apabila tidak mencatatkan perkawinan. Terkait hal tersebut Disdukcapil Kota Surakarta lebih menyarankan agar pasangan yang masih muda untuk melakukan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang dibandingkan perkawinan di bawah tangan.

Kedudukan pencatatan perkawinan setelah adanya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 yaitu perkawinan tetap harus dicatatkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Permendagri ini, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami istri tidak dapat menjadi bukti otentik terhadap sahnya suatu perkawinan. Pada prinsipnya SPTJM bukan suatu bentuk pengesahan terhadap perkawinan, tetapi hanya mempercepat proses pendataan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun, inovasi percepatan pendataan penduduk tersebut memberi dampak hukum dari adanya status baru pada kartu keluarga yaitu “kawin belum tercatat” bagi pasangan yang tidak dapat menunjukkan akta nikah mereka.

B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Adanya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 terhadap Pasangan Nikah di Bawah Tangan.

Suatu perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu perkawinan juga harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut telah disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai alternatif untuk dapat membuat kartu keluarga bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki akta perkawinan, dirasa kurang tepat dan bukan merupakan solusi yang tepat bagi masalah tersebut.

Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai syarat pelengkap yang dapat menggantikan akta nikah, memiliki implikasi yang cukup besar terhadap pembuatan kartu keluarga. Masyarakat akan merasa lebih bebas untuk memilih mencatatkan perkawinannya atau tidak mencatatkan perkawinannya. Hal itulah yang dikhawatirkan cenderung akan mendorong masyarakat untuk tidak mencatatkan perkawinan mereka, serta dapat menyuburkan praktik nikah di bawah tangan. Karena dengan tidak mencatatkan perkawinannya, masyarakat akan tetap dapat membuat kartu keluarga. Sehingga masyarakat menilai seolah-olah urgensi dari pencatatan perkawinan tidak terlalu penting lagi.

Akibat hukum yang timbul dari adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah adanya status perkawinan baru “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga. Hal tersebut berdampak bagi pasangan yang melakukan nikah di bawah tangan serta membingungkan masyarakat itu sendiri. Apakah dari status “Kawin Belum Tercatat” perkawinan dari pasangan tersebut dapat memiliki kepastian hukum dan dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan. Terlebih dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2) juga menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan alasan tersebut, kedudukan perkawinan dengan status “Kawin Belum Tercatat” tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang

Perkawinan, karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Hal tersebut mengakibatkan peraturan perundang-undangan lain juga tidak dapat diterapkan apabila terjadi suatu permasalahan hukum dalam perkawinan di bawah tangan. Karena terjadinya peristiwa perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak memiliki akta perkawinan. Dengan demikian menjadikan kedudukan perkawinan dengan status “Kawin Belum Tercatat” yang tertera pada kartu keluarga sama sekali tidak dapat dijadikan dasar pijakan untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga status “Kawin Belum Tercatat” menjadikan permasalahan baru yang merupakan akibat dari berlakunya SPTJM yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016.

Maka dari itu, pentingnya memiliki akta nikah dalam sebuah perkawinan adalah untuk menjamin hak-hak dari seorang istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan apabila telah melakukan perkawinan yang sah. Perkawinan yang dicatatkan akan memiliki status perkawinan yang jelas serta segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pasangan suami istri tersebut akan lebih mudah untuk melakukan tindakan hukum dengan dokumen yang sudah jelas.

Status perkawinan “Kawin Belum Tercatat” dirasa hanya sebagai alternatif

sementara bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum dari setiap peristiwa kependudukan yang terjadi. Tetapi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak menikahkan ataupun mengesahkan suatu perkawinan tersebut dengan status “Kawin Belum Tercatat” pada kartu keluarga. Sehingga terhadap pasangan suami istri yang telah melakukan nikah di bawah tangan akan lebih baik apabila mengajukan permohonan isbat nikah pada pengadilan agama.

Apabila permohonan tersebut dikabulkan maka akan dikeluarkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut ditetapkan sebagai perkawinan yang sah sehingga memiliki kepastian hukum serta kekuatan hukum yang jelas dengan status “Kawin Tercatat” dalam kartu keluarga. Upaya tersebut dirasa lebih administratif dan sesuai dengan Pasal 7 KHI mengenai isbat nikah, dibandingkan dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kemudian dalam Kartu Keluarga dicatat dengan status perkawinan “Kawin Belum Tercatat”.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan terhadap penelitian ini yaitu pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah perkawinan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedudukan pencatatan perkawinan hanya menjadi kewajiban administratif yang membuktikan bahwa perkawinan telah

terjadi sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Pentingnya pencatatan perkawinan adalah agar negara dapat memberikan perlindungan, pemenuhan dan penegakan terhadap hak-hak yang timbul dari hubungan perkawinan seperti hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan hak waris.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 merupakan solusi terhadap masalah administrasi kependudukan. Akan tetapi, masyarakat perlu tahu bahwa SPTJM tidak mengesahkan terjadinya suatu perkawinan, melainkan hanya mempercepat proses pendataan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Maka, jika pasangan tersebut belum mencatatkan perkawinannya tetapi ingin memiliki akta nikah, pengajuan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) dirasa lebih administratif dan merupakan solusi yang terbaik.

Pada pelaksanaannya penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat di Disdukcapil Kota Surakarta tidak disarankan digunakan oleh pasangan berusia muda, sehingga belum ada contoh kasus penggunaan SPTJM oleh pasangan yang berusia muda. Disdukcapil Kota Surakarta menyarankan agar pasangan yang berusia muda melakukan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dibandingkan melakukan nikah di bawah tangan untuk menghindari dampak buruk dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Daftar Pustaka

Arif, Muhammad. 2021. “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

- Tentang Kepolisian.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13(1):91–101.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. 2016. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5(2).
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress.
- Gunawan, Edi. 2013. “Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 11(1).
- Ika, Ibu. 2022. *Sub Koordinator Pendataan Penduduk Disdukcapil Kota Surakarta Pada Tanggal 2 November 2022*. Surakarta.
- Indonesia, Republik. 1974. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Manan, H. Abdul, and S. Sh. 2017. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Prenada Media.
- Munawwaroh, Siti. 2016. “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam.”
- Nomor, Undang-Undang. 1AD. “Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”
- Prasetyo, Budi. 2018. “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.” *Serat Acitya* 6(1):135.